

**REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM BERBASIS JURISPRUDENSI
INTEGRATIF-TRANSCENDENTAL UNTUK KEADILAN SOSIAL DAN
KEMASLAHATAN SEMESTA**

Bambang Tri Bawono¹, Yudhi Hertanto²

Universitas Islam Sultan Agung^{1,2}

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 25/08/2026; Direvisi: 31/08/2026; Diterbitkan: 09/09/2026

ABSTRAK

Pendekatan positivistik-legistik dalam hukum masih menyisakan kesenjangan antara validitas formal, realitas sosio-kultural, kemaslahatan, dan keadilan substantif. Pendekatan alternatif, seperti jurisprudensi integratif, hukum progresif, *living law*, *maqasid al-shari'ah*, dan hukum transendental, telah menawarkan solusi parsial, tetapi belum terintegrasi dalam satu arsitektur epistemologis untuk konteks hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan epistemologis positivisme hukum, merumuskan Paradigma Jurisprudensi Integratif-Transendental Berbasis Kemaslahatan (JIT-K), dan mengembangkan mekanisme evaluasi normanya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-filosofis dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan hermeneutika hukum integratif. Analisis dilakukan melalui pemetaan dan evaluasi kritis terhadap teori, norma, serta literatur, dilanjutkan sintesis empat dimensi epistemik dan uji koherensi konseptual. Hasil penelitian merumuskan *Tetra-Helix Epistemic Architecture* yang mengintegrasikan dimensi nomologis-positif, sosio-kultural, teleologis-kemaslahatan, dan transendental-etis. Penelitian juga menghasilkan *Tripartite Validity System* yang menguji norma melalui validitas kultural-sosiologis, teleologis-distributif, dan transendental-kemanusiaan. Secara teoretis, JIT-K mereposisi validitas hukum dari orientasi formal menuju penalaran integratif yang mempertahankan kepastian hukum sekaligus mengaitkannya dengan konteks sosial, kemaslahatan publik, martabat manusia, dan tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, paradigma ini menawarkan dasar epistemologis untuk menyeimbangkan legalitas, legitimasi sosial, kemaslahatan, dan etika dalam penalaran hukum. JIT-K merupakan konstruksi konseptual yang masih memerlukan pengujian pada putusan dan pembentukan hukum.

Kata kunci: *Jurisprudensi Integratif-Transendental, JIT-K, Living Law, Maqasid al-Shari'ah, Tripartite Validity System.*

ABSTRACT

Positivist-legalistic approaches continue to create a gap between formal validity, socio-cultural realities, public welfare, and substantive justice. Alternative approaches, including integrative jurisprudence, progressive law, living law, *maqasid al-shari'ah*, and transcendental law, offer partial solutions but remain insufficiently integrated within an epistemological architecture for Indonesian law. This study aims to analyze the epistemological limitations of legal positivism, formulate the Integrative-Transcendental Maslahah Jurisprudence Paradigm (JIT-K), and develop a mechanism for evaluating norms. The study employs normative-philosophical legal research with conceptual, philosophical, and hermeneutic approaches. Analysis involved mapping and



critically evaluating theories, norms, and literature, followed by synthesis of four epistemic dimensions and coherence testing. The findings formulate the Tetra-Helix Epistemic Architecture, integrating nomological-positive, socio-cultural, teleological-maslahah, and transcendental-ethical dimensions. It also develops the Tripartite Validity System, evaluating norms through cultural-sociological, teleological-distributive, and transcendental-humanistic validity. JIT-K repositions legal validity from a formal orientation toward integrative reasoning that preserves legal certainty while connecting it with social context, public welfare, human dignity, and ecological responsibility. Thus, the paradigm provides an epistemological basis for balancing legality, public welfare, and ethics in legal reasoning. JIT-K remains a conceptual construction requiring further examination through judicial decisions and legislative practice.

Keywords: *Integrative-Transcendental Jurisprudence, JIT-K, Living Law, Maqasid al-Shari'ah, Tripartite Validity System.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu dan praktik hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan epistemologis berupa kecenderungan menempatkan hukum terutama sebagai sistem norma yang dibentuk dan diberlakukan melalui otoritas negara. Positivisme hukum perlu dibedakan dari legalisme dan *rechtsdogmatiek*, karena positivisme menjelaskan keberlakuan hukum melalui fakta sosial dan sumber hukum yang diakui, legalisme menempatkan undang-undang sebagai rujukan dominan, sedangkan *rechtsdogmatiek* mengonstruksi dan mensistematisasi hukum positif secara dogmatis. Dalam kerangka tersebut, Austin memandang hukum sebagai perintah penguasa berdaulat, sedangkan Kelsen menempatkan validitas norma dalam struktur normatif yang hierarkis, sehingga positivisme hukum tidak merupakan tradisi pemikiran yang homogen (Yarom, 2023; Priel, 2024). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap positivisme perlu mempertimbangkan keragaman asumsi epistemologis dan konsepsi validitas yang dikandung setiap variannya. Persoalan muncul ketika orientasi positivistik dan dogmatika hukum diterapkan secara reduktif sehingga penalaran hukum lebih menekankan konsistensi formal dan kepastian prosedural daripada respons terhadap persoalan sosial, moral, dan keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat.

Kecenderungan formalisme tersebut berpotensi menciptakan keterputusan antara *law in books* dan *law in action* ketika norma formal tidak sepenuhnya mencerminkan pengalaman, kebutuhan, dan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini dapat mengurangi sensitivitas hukum terhadap ketimpangan sosial-ekonomi, hak masyarakat adat, kelompok marginal, serta persoalan ekologis yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pembacaan tekstual peraturan. Kritik terhadap kondisi tersebut dikembangkan melalui hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan manusia dan keadilan sebagai orientasi utama hukum serta mendorong hakim menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Faisal, 2023; Jati, 2024). Penelitian kontemporer juga menegaskan bahwa pendekatan progresif dan responsif tetap relevan karena kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan perlu dipertimbangkan secara proporsional dalam penegakan hukum (Afriyanto et al., 2024; Umam & Supriyanto, 2026). Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata keberadaan positivisme, melainkan dominasi cara pandang yang memisahkan norma, realitas sosial, tujuan kemaslahatan, dan dimensi etis-transendental dalam pembentukan serta penemuan hukum.

Sejumlah pendekatan telah menawarkan jalan keluar dari keterbatasan tersebut, tetapi masing-masing masih menekankan dimensi tertentu dari kompleksitas hukum. *Integrative Jurisprudence* Hall dan Berman mempertemukan norma positif, fakta sosial-historis, dan nilai moral, sedangkan *living law* dan pluralisme hukum menegaskan pentingnya hukum adat, kesadaran hukum masyarakat, serta keberagaman norma yang hidup dalam komunitas (Hall, 1964, 1976; Berman, 1988; Klatt, 2021; Utama, 2021; Hariri & Babussalam, 2024). Hukum progresif memberikan orientasi keadilan dan kemanusiaan, sementara *maqasid al-shari'ah* menawarkan orientasi teleologis melalui kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan *maqasid* dapat diarahkan pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan kehidupan bersama dalam masyarakat plural, sedangkan hukum transendental berbasis Pancasila menambahkan dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Saputra et al., 2024; Hutabarat, 2022). Namun, integrasi jurisprudensi integratif, hukum progresif, *living law*, *maqasid al-shari'ah*, dan epistemologi hukum transendental nasional belum dirumuskan dalam satu arsitektur epistemik yang operasional.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum terintegrasinya berbagai sumber pengetahuan hukum ke dalam mekanisme penalaran dan evaluasi norma yang koheren, bukan pada ketiadaan teori alternatif terhadap positivisme. Jurisprudensi integratif telah mempertemukan norma, fakta, dan nilai, tetapi belum secara spesifik menggabungkannya dengan kearifan hukum Nusantara, *maqasid al-shari'ah*, dan transendentalisme Pancasila sebagai satu konstruksi epistemologis bagi hukum Indonesia. Hukum progresif telah membuka ruang bagi keadilan substantif, tetapi masih membutuhkan perangkat metodologis untuk membatasi diskresi agar dapat diuji secara argumentatif, sosial, dan etis. Kajian *living law*, masyarakat adat, *maqasid*, hukum transendental, dan keadilan ekologis juga berkembang secara sektoral tanpa mekanisme terpadu untuk menilai kesahihan norma secara yuridis, sosial-kultural, distributif, dan transendental (Niko et al., 2026; Halilah et al., 2026). Karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut melalui rekonstruksi epistemologi ilmu hukum berbasis Jurisprudensi Integratif-Transendental Berbasis Kemaslahatan (JIT-K), bukan sekadar dengan menambahkan teori baru ke dalam khazanah teori hukum yang telah ada.

Dalam konstruksi JIT-K, *maqasid al-shari'ah* tidak ditempatkan semata-mata sebagai sumber nilai aksiologis, tetapi sebagai orientasi teleologis sekaligus perangkat evaluasi substantif dalam penalaran hukum. Pendekatan ini memungkinkan *maqasid* digunakan untuk menguji kemaslahatan publik, perlindungan kebutuhan dasar manusia, pencegahan kemudharatan, dan keadilan distributif dengan tetap mempertimbangkan norma positif, fakta sosial, dan nilai transendental. Dengan demikian, integrasi *maqasid* bersifat metodologis karena membantu menentukan arah penalaran ketika terdapat ketegangan antara kepastian formal dan keadilan substantif (Isman et al., 2023; Lumban Toruan & Djaja, 2025). Pendekatan tersebut sekaligus menghubungkan *living law*, hukum progresif, dan nilai transendental Pancasila melalui dialog antara teks, konteks sosial, tujuan kemaslahatan, dan tanggung jawab etis. Posisi ini sejalan dengan perkembangan kajian *maqasid* kontemporer yang menekankan pendekatan kontekstual dan sistemik dalam menghadapi kompleksitas persoalan sosial dan hukum modern.

Berdasarkan persoalan dan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu keterbatasan epistemologis positivisme hukum dalam mewujudkan keadilan substantif, integrasi berbagai perspektif hukum dalam membentuk paradigma JIT-K, dan operasionalisasi JIT-K melalui *Tripartite Validity System* sebagai mekanisme evaluasi norma.

Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis keterbatasan epistemologis positivisme hukum, merumuskan epistemologi JIT-K melalui integrasi empat dimensi utama, serta mengembangkan *Tripartite Validity System* sebagai perangkat evaluasi kesahihan norma. Kontribusi utama penelitian terletak pada perumusan *Tetra-Helix Epistemic Architecture* yang mengintegrasikan dimensi nomologis-positif, sosio-kultural, teleologis-kemaslahatan, dan transendental-etis. Kebaruan berikutnya diwujudkan melalui *Tripartite Validity System* yang menguji norma berdasarkan validitas kultural-sosiologis, teleologis-distributif, dan transendental-kemanusiaan, sehingga evaluasi hukum tidak hanya bertumpu pada validitas formal-prosedural (Simonetti, 2023; Hariri et al., 2026). Dengan konstruksi tersebut, JIT-K ditawarkan sebagai paradigma epistemologis yang mempertahankan kepastian hukum sekaligus menghubungkannya dengan realitas sosial, kemaslahatan publik, martabat manusia, dan tanggung jawab ekologis untuk mewujudkan keadilan substantif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-filosofis yang bertujuan merekonstruksi epistemologi ilmu hukum melalui kajian terhadap norma, teori, konsep, dan nilai yang relevan dengan pembentukan Paradigma Jurisprudensi Integratif-Transendental Berbasis Kemaslahatan (JIT-K). Bahan kajian dibedakan menjadi bahan hukum dan literatur teoritis, dengan bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan dengan persoalan keadilan substantif, pengakuan masyarakat hukum adat, dan perlindungan kepentingan publik, sedangkan literatur teoritis mencakup karya dan artikel ilmiah mengenai positivisme hukum, *rechtsdogmatiek*, jurisprudensi integratif, hukum progresif, *living law*, pluralisme hukum, *maqasid al-shari'ah*, hukum transendental, Pancasila, dan keadilan ekologis. Inventarisasi bahan dilakukan secara purposif berdasarkan tiga kriteria, yaitu relevansi langsung dengan fokus rekonstruksi epistemologi hukum, otoritas atau kredibilitas sumber, serta kemampuan sumber menjelaskan hubungan antara norma, fakta sosial, tujuan kemaslahatan, dan nilai etis-transendental, dengan literatur mutakhir diprioritaskan untuk memetakan perkembangan diskursus dan sumber klasik digunakan sebagai landasan primer teori. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan membandingkan konsep-konsep kunci, pendekatan filosofis digunakan untuk menguji asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mendasari masing-masing paradigma hukum, sedangkan hermeneutika hukum integratif digunakan untuk menafsirkan hubungan antara teks hukum, konteks sosial-historis, nilai, dan tujuan kemaslahatan secara dialektis. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan klasifikasi bahan, pemetaan paradigma dan teori, evaluasi kritis terhadap keterbatasan masing-masing pendekatan, serta identifikasi titik temu dan ketegangan antardimensi sebagai dasar penyusunan sintesis epistemologis.

Tahap berikutnya dilakukan melalui sintesis integratif dengan mempertemukan empat sumber penalaran hukum, yaitu kepastian norma positif, realitas sosio-kultural dan *living law*, orientasi teleologis *maqasid al-shari'ah*, serta nilai transendental-etis yang berakar pada Pancasila dan prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Sintesis tersebut menghasilkan *Tetra-Helix Epistemic Architecture* melalui komparasi, reduksi konsep yang tumpang tindih, integrasi unsur yang saling melengkapi, dan perumusan hubungan fungsional antara dimensi nomologis-positif, sosio-kultural, teleologis-kemaslahatan, dan transendental-etis, sehingga konstruksi JIT-K tidak bersifat intuitif. Setiap dimensi selanjutnya diuji berdasarkan fungsi epistemiknya untuk menentukan

bagaimana norma positif memperoleh konteks sosial, *living law* memperoleh legitimasi melalui kemaslahatan, *maqasid al-shari'ah* berfungsi sebagai orientasi teleologis dan instrumen evaluasi substantif, serta nilai transendental memberikan batas etis bagi penalaran hukum. Hasil sintesis kemudian direkonstruksi menjadi *Tripartite Validity System* melalui tiga pengujian, yaitu validitas kultural-sosiologis terhadap keselarasan norma dengan *living law* dan kearifan lokal, validitas teleologis-distributif terhadap kemaslahatan publik dan keadilan distributif, serta validitas transendental-kemanusiaan terhadap martabat manusia, nilai Ketuhanan, dan tanggung jawab ekologis. Tahap terakhir berupa uji koherensi paradigma dilakukan dengan memeriksa konsistensi logis antardimensi, keterhubungan premis epistemologis dengan konsekuensi metodologis, kemampuan *Tripartite Validity System* mengatasi kelemahan positivisme hukum, serta kesesuaiannya dengan tujuan keadilan substantif, sehingga *Tetra-Helix Epistemic Architecture* dan *Tripartite Validity System* dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil sintesis ilmiah, bukan konstruksi normatif-intuitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Evaluasi Komparatif Paradigma Hukum

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa masing-masing paradigma hukum memiliki kekuatan epistemik tertentu, tetapi juga memiliki keterbatasan ketika digunakan secara tunggal untuk menjelaskan persoalan keadilan substantif dalam konteks hukum Indonesia. Kecenderungan pendekatan positivistik-legistik memberikan kepastian melalui norma tertulis, hierarki peraturan, dan prosedur formal, tetapi memiliki keterbatasan ketika konteks sosial, ketimpangan struktural, atau nilai keadilan tidak sepenuhnya terakomodasi dalam teks hukum. Mazhab sejarah dan *living law* memberikan ruang yang lebih besar bagi pengalaman sosial, kebiasaan, dan kesadaran hukum masyarakat, tetapi jika tidak disertai mekanisme penyaringan normatif dapat menghadapi persoalan relativisme budaya dan legitimasi terhadap praktik yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional. Hukum kodrat menyediakan orientasi moral dan keadilan universal, tetapi abstraksi nilai yang tinggi memerlukan perangkat penalaran tambahan agar dapat diterapkan secara konsisten dalam perkara konkret. Sementara itu, hukum progresif memberikan orientasi kuat pada keadilan substantif dan keberanian melakukan terobosan hukum, tetapi belum menyediakan mekanisme validasi berlapis yang secara sistematis menghubungkan legalitas, konteks sosial, kemaslahatan, dan batas etis penemuan hukum.

Tabel 1. Pemetaan Komparatif Kekuatan dan Keterbatasan Paradigma Hukum

Aspek Analisis	Kecenderungan Pendekatan Positivistik-Legistik	<i>Living Law</i> /Mazhab Sejarah	Hukum Kodrat	Hukum Progresif	Temuan Evaluasi
Sumber utama penalaran	Norma positif dan peraturan tertulis	Kebiasaan, pengalaman, dan kesadaran hukum masyarakat	Prinsip moral dan keadilan universal	Realitas manusia dan tuntutan keadilan substantif	Tidak terdapat satu paradigma yang secara simultan mengintegrasikan norma,

Kekuatan utama	Kepastian dan keteraturan normatif	Legitimasi sosial dan sensitivitas kultural	Orientasi moral dan keadilan	Responsivitas dan orientasi kemanusiaan	Setiap paradigma menyediakan satu atau beberapa dimensi penting tetapi bersifat parsial
Keterbatasan	Berpotensi formalistik apabila diterapkan secara reduktif	Berpotensi relativistik atau konservatif	Cenderung abstrak dan sulit dioperasionalkan	Belum memiliki sistem validasi terpadu	Diperlukan mekanisme integrasi dan penyaringan antardimensi
Hubungan dengan masyarakat	Masyarakat terutama ditempatkan sebagai konteks penerapan norma	Masyarakat merupakan sumber penting kesadaran hukum	Masyarakat dipandang melalui prinsip keadilan universal	Masyarakat menjadi pusat orientasi hukum	Diperlukan hubungan dua arah antara norma formal dan realitas sosial
Mekanisme penyelesaian konflik	Penafsiran dan penerapan norma positif	Penyesuaian dengan kebiasaan sosial	Pengujian berdasarkan prinsip keadilan	Penafsiran progresif dan <i>rule breaking</i>	Belum tersedia prosedur terpadu untuk menentukan prioritas ketika norma, adat, kemaslahatan, dan nilai berkonflik
Kebutuhan rekonstruksi	Memerlukan sensitivitas sosial dan orientasi nilai	Memerlukan batas konstitusional dan etis	Memerlukan instrumen operasional	Memerlukan struktur validasi	Integrasi empat dimensi menjadi kebutuhan epistemologis

Sumber: Hasil analisis dan sintesis peneliti berdasarkan Austin, Kelsen, Ehrlich, Savigny, Hall, Berman, Rahardjo, Auda, dan Sudjito.

Sintesis hasil evaluasi memperlihatkan empat temuan utama yang menjadi dasar rekonstruksi JIT-K. Pertama, kepastian normatif tetap diperlukan sehingga rekonstruksi tidak dimaksudkan untuk menghapus hukum positif, melainkan menempatkannya sebagai salah satu

unsur dalam penalaran hukum. Kedua, legitimasi sosial tidak dapat diperoleh hanya melalui keberadaan norma tertulis karena hukum perlu mempertimbangkan *living law* dan konteks kultural secara kritis. Ketiga, orientasi kemaslahatan diperlukan untuk menilai tujuan dan dampak nyata suatu norma, sedangkan prinsip transendental-etis diperlukan sebagai batas nilai agar penalaran hukum tetap berorientasi pada martabat manusia dan keadilan. Keempat, keterbatasan utama paradigma-paradigma tersebut secara individual terletak pada belum adanya arsitektur yang menghubungkan keempat dimensi tersebut secara simultan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi norma secara sistematis.

Konstruksi Paradigma Jurisprudensi Integratif-Transendental Berbasis Kemaslahatan (JIT-K)

Berdasarkan hasil sintesis komparatif, penelitian ini merumuskan Paradigma Jurisprudensi Integratif-Transendental Berbasis Kemaslahatan (JIT-K) sebagai konstruksi epistemologis yang menghubungkan empat dimensi pengetahuan hukum dalam satu kerangka penalaran. Empat dimensi tersebut terdiri atas pilar nomologis-positif, pilar sosio-kultural, pilar teleologis-kemaslahatan, dan pilar transendental-etis. Pilar nomologis-positif berfungsi menyediakan titik awal berupa batas legalitas, struktur norma, hierarki peraturan, dan kepastian prosedural. Pilar sosio-kultural berfungsi menyediakan konteks fakta sosial, *living law*, kearifan lokal, dan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan pilar teleologis-kemaslahatan digunakan untuk mengevaluasi tujuan serta dampak norma terhadap kemaslahatan dan keadilan distributif. Pilar transendental-etis berfungsi sebagai orientasi nilai tertinggi yang mengarahkan penalaran pada penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kelestarian kehidupan.

Integrasi keempat pilar tersebut menghasilkan mekanisme penalaran yang bersifat berurutan sekaligus dialogis. Norma positif menjadi titik awal untuk menentukan ruang legalitas dan batas kewenangan, kemudian fakta sosio-kultural digunakan untuk memahami konteks serta konsekuensi penerapan norma dalam kehidupan masyarakat. Setelah konteks ditentukan, dimensi *maqasid al-shari'ah* digunakan sebagai perangkat teleologis untuk menilai apakah penerapan norma menghasilkan kemaslahatan, mencegah kemudaratatan, dan mendukung keadilan distributif. Selanjutnya, dimensi transendental-etis digunakan untuk menguji apakah hasil penalaran tetap sesuai dengan prinsip martabat manusia, nilai Ketuhanan, keadilan universal, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan mekanisme tersebut, keempat pilar tidak ditempatkan sebagai teori yang berdiri sendiri, tetapi sebagai tahapan penalaran yang saling mengoreksi dan melengkapi.

Tabel 2. Struktur Empat Pilar *Tetra-Helix Epistemic Architecture* dalam Paradigma JIT-K

Pilar JIT-K	Fungsi dalam Penalaran	Pertanyaan Evaluatif	Hasil yang Diharapkan
Nomologis-Positif	Menentukan batas legalitas	Apakah norma memiliki dasar dan konsistensi hukum?	Kepastian dan keteraturan yuridis
Sosio-Kultural	Menentukan konteks sosial	Apakah norma selaras dengan <i>living law</i> dan kondisi masyarakat?	Legitimasi sosial-kultural

Teleologis- Kemaslahatan	Menilai tujuan dan dampak	Apakah norma menghasilkan kemaslahatan dan keadilan distributif?	Keadilan substantif dan kemanfaatan publik
Transendental- Etis	Menentukan orientasi nilai	Apakah norma menghormati martabat manusia dan tanggung jawab etis-ekologis?	Legitimasi etis dan kemanusiaan

Tabel 2 memperlihatkan hasil rekonstruksi epistemologis JIT-K melalui empat pilar yang membentuk *Tetra-Helix Epistemic Architecture*. Pilar nomologis-positif ditempatkan sebagai dasar untuk menentukan batas legalitas, sedangkan pilar sosio-kultural memberikan informasi mengenai konteks masyarakat dan *living law*. Pilar teleologis-kemaslahatan berfungsi menguji tujuan serta dampak norma terhadap kemaslahatan dan keadilan distributif, sementara pilar transendental-etis memberikan orientasi nilai yang berkaitan dengan martabat manusia, keadilan, dan tanggung jawab ekologis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi empat pilar menghasilkan pembagian fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi, sehingga setiap dimensi memberikan kontribusi tertentu dalam proses penalaran hukum.

Hasil konstruksi juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* dan kearifan lokal dalam JIT-K bersifat kritis, bukan absolut. Praktik adat tidak otomatis memperoleh legitimasi hanya karena hidup dan diterima dalam suatu komunitas, tetapi harus terlebih dahulu diuji terhadap prinsip konstitusional, non-diskriminasi, hak asasi manusia, kemaslahatan publik, serta martabat manusia. Dengan demikian, JIT-K menempatkan kearifan lokal sebagai sumber pengetahuan dan konteks hukum sekaligus membuka ruang untuk melakukan transformasi terhadap praktik adat yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Mekanisme tersebut mencegah dua ekstrem, yaitu pengabaian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dan penerimaan tanpa kritik terhadap seluruh praktik budaya. Temuan ini menempatkan dimensi sosio-kultural sebagai sumber legitimasi yang harus berdialog dengan tiga dimensi lainnya.

***Tripartite Validity System* sebagai Mekanisme Evaluasi Norma**

Hasil rekonstruksi JIT-K selanjutnya menghasilkan *Tripartite Validity System* sebagai mekanisme untuk menerjemahkan empat pilar epistemik ke dalam evaluasi norma yang lebih operasional. Sistem ini terdiri atas tiga lapisan validitas, yaitu validitas kultural-sosiologis, validitas teleologis-distributif, dan validitas transendental-kemanusiaan. Ketiga lapisan tersebut digunakan setelah norma terlebih dahulu memenuhi persyaratan legalitas formal dalam sistem hukum positif, sehingga *Tripartite Validity System* tidak dimaksudkan untuk menghapus validitas yuridis formal. Setiap lapisan memiliki indikator yang berbeda, tetapi hasil pengujiannya saling berhubungan karena kegagalan pada satu dimensi dapat memengaruhi penilaian substantif terhadap norma secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi substantif yang melengkapi, bukan menggantikan, mekanisme validitas hukum positif.

Tabel 3. Matriks Operasional *Tripartite Validity System*

Lapisan Validitas	Indikator Utama	Pertanyaan Pengujian	Konsekuensi Jika Tidak Terpenuhi
-------------------	-----------------	----------------------	----------------------------------

<i>Cultural-Sociological Validity</i>	Keselarasan dengan <i>living law</i> , partisipasi masyarakat, penerimaan sosial, dan kesesuaian kontekstual	Apakah norma dapat diterima secara sosial-kultural dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional?	Norma perlu ditinjau atau disesuaikan pada aspek sosial-kultural
<i>Teleological-Distributive Validity</i>	Kemaslahatan publik, pencegahan kemudharatan, pemerataan manfaat, dan keadilan distributif	Apakah norma menghasilkan manfaat publik dan tidak memperbesar ketimpangan?	Norma perlu dikoreksi pada tujuan, dampak, atau distribusi manfaatnya
<i>Transcendental-Humanistic Validity</i>	Martabat manusia, kesetaraan, keadilan, nilai Ketuhanan, dan tanggung jawab ekologis	Apakah norma memenuhi batas etis dan melindungi martabat manusia serta kehidupan?	Norma tidak dapat dipertahankan secara substantif dan memerlukan koreksi

Tabel 3 menunjukkan hasil operasionalisasi JIT-K melalui *Tripartite Validity System* yang terdiri atas validitas kultural-sosiologis, teleologis-distributif, dan transendental-kemanusiaan. Validitas kultural-sosiologis menguji hubungan norma dengan *living law*, penerimaan masyarakat, dan konteks sosial, sedangkan validitas teleologis-distributif menguji kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, dan distribusi manfaat serta beban. Validitas transendental-kemanusiaan selanjutnya menguji kesesuaian norma dengan martabat manusia, keadilan, nilai Ketuhanan, dan tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, sistem tersebut mengubah empat pilar epistemik JIT-K menjadi perangkat evaluasi yang lebih terstruktur terhadap kualitas substantif suatu norma.

Hasil analisis menetapkan hubungan ketiga lapisan tersebut sebagai kumulatif-korektif, bukan hierarkis mutlak. Artinya, suatu norma idealnya memenuhi seluruh lapisan agar memperoleh legitimasi substantif yang utuh, tetapi ketiga lapisan tidak ditempatkan sebagai jenjang yang menyebabkan satu dimensi secara otomatis menghapus dimensi lainnya. Apabila terjadi konflik, norma positif tetap menjadi batas legalitas awal, sedangkan tiga lapisan validitas digunakan secara dialogis untuk mengidentifikasi bagian norma yang perlu ditafsirkan, disesuaikan, atau dikoreksi. Kegagalan pada satu lapisan tidak secara otomatis berarti norma batal secara yuridis, tetapi menunjukkan adanya defisit legitimasi substantif yang harus dijelaskan dan diperbaiki melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan konstruksi tersebut, *Tripartite Validity System* memberikan prosedur evaluatif yang dapat menjelaskan mengapa suatu norma secara formal mungkin berlaku tetapi secara substantif masih membutuhkan koreksi.

Pengujian Konseptual JIT-K melalui Ilustrasi Kasus

Pengujian konseptual terhadap konstruksi JIT-K dilakukan melalui ilustrasi perkara yang mempertemukan norma formal dengan kepentingan masyarakat hukum adat dan perlindungan lingkungan. Dalam pendekatan formalistik, perkara semacam ini cenderung dimulai dari identifikasi norma tertulis, kewenangan administratif, dan prosedur perizinan yang berlaku. Dalam JIT-K, analisis tidak berhenti pada pertanyaan mengenai keberlakuan formal norma, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap keberadaan *living law*, dampak sosial-ekonomi, distribusi manfaat dan beban, serta konsekuensi terhadap martabat manusia dan keberlanjutan

ekologis. Tahapan tersebut memperlihatkan bahwa norma yang secara formal memenuhi persyaratan legalitas masih dapat memerlukan evaluasi substantif apabila penerapannya menghasilkan marginalisasi masyarakat, mengabaikan pengetahuan lokal, atau menimbulkan kerusakan ekologis yang tidak proporsional. Ilustrasi ini menunjukkan fungsi transformasional JIT-K, yaitu mengubah titik perhatian dari semata-mata “apakah norma berlaku” menjadi “bagaimana norma berlaku secara sah, kontekstual, bermanfaat, dan berkeadilan”.

Kritik Potensial dan Batasan Paradigma JIT-K

Hasil pengujian kritis menunjukkan bahwa JIT-K juga memiliki sejumlah potensi keterbatasan yang perlu diperhitungkan dalam penerapannya. Integrasi empat sumber penalaran dapat meningkatkan kompleksitas proses pengambilan keputusan dan membuka risiko subjektivisme apabila hakim atau pembentuk hukum tidak memiliki kriteria interpretasi yang transparan. Penggunaan *living law* juga berpotensi menimbulkan relativisme budaya apabila praktik lokal diterima tanpa pengujian terhadap konstitusi, hak asasi manusia, kesetaraan, dan prinsip non-diskriminasi. Orientasi *maqasid al-shari'ah* dan nilai transendental juga memerlukan formulasi indikator yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak berubah menjadi klaim moral yang sepenuhnya bergantung pada preferensi penafsir. Karena itu, konstruksi JIT-K membutuhkan pedoman interpretasi, transparansi argumentasi, pengujian antardimensi, serta pengembangan indikator operasional agar integrasi epistemiknya tidak menghasilkan ketidakpastian hukum baru.

Pembahasan

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab tujuan pertama, yaitu menganalisis keterbatasan epistemologis positivisme hukum dalam mewujudkan keadilan substantif. Temuan menunjukkan bahwa persoalan bukan terletak pada norma positif sebagai sumber kepastian hukum, melainkan pada kecenderungan memperlakukan validitas formal seolah-olah telah cukup menjamin keadilan. Dalam positivisme hukum, Hans Kelsen menempatkan hukum sebagai sistem norma hierarkis yang keberlakuannya ditentukan oleh keterkaitannya dengan norma yang lebih tinggi, sehingga memberikan dasar bagi kepastian dan keteraturan hukum. Namun, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan ketika validitas formal norma tidak mampu menjawab tuntutan keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat (Depari et al., 2024). Temuan ini sekaligus memperkuat kritik terhadap formalisme hukum dan menunjukkan bahwa rekonstruksi epistemologis diperlukan untuk menjembatani validitas hukum dengan keadilan, kesetaraan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak manusia.

Tujuan kedua, yaitu merumuskan integrasi jurisprudensi integratif, hukum progresif, *living law*, *maqasid al-shari'ah*, dan hukum transendental berbasis Pancasila, dijawab melalui konstruksi *Tetra-Helix Epistemic Architecture*. Integrasi tersebut bukan sekadar penambahan berbagai teori, melainkan pembagian fungsi epistemik yang memungkinkan setiap perspektif mengoreksi keterbatasan perspektif lainnya. Jurisprudensi integratif mempertemukan norma, fakta, dan nilai; *living law* memberikan konteks sosial-kultural; hukum progresif mengarahkan hukum pada manusia dan keadilan substantif; sedangkan *maqasid al-shari'ah* memberikan orientasi teleologis terhadap kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Temuan mengenai reformulasi ijtihad

berbasis *maqasid* menunjukkan pentingnya menghubungkan teks hukum dengan tujuan umum syariah agar hukum tetap kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan (Tohari et al., 2023), sementara pembaruan hukum keluarga Islam menegaskan relevansinya bagi keadilan, kesejahteraan publik, martabat manusia, dan perlindungan kelompok rentan (Ipansyah & Hafidzi, 2025). Oleh karena itu, kontribusi JIT-K terletak pada perluasan fungsi *maqasid* dari prinsip normatif menjadi perangkat evaluasi teleologis yang berdialog dengan legalitas positif, realitas sosial, dan batas etis-transendental.

Dimensi sosio-kultural dalam JIT-K ditempatkan secara kritis karena *living law* tidak dapat diperlakukan sebagai legitimasi otomatis terhadap seluruh praktik masyarakat. Meskipun *living law* menyediakan pengetahuan mengenai kebutuhan, pengalaman, dan kesadaran hukum masyarakat, praktik yang hidup dapat pula mengandung diskriminasi, eksklusivitas, atau pertentangan dengan hak konstitusional. Karena itu, JIT-K menempatkan *living law* sebagai sumber konteks yang harus diuji melalui legalitas, kemaslahatan, kesetaraan, martabat manusia, dan nilai transendental. Temuan tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan pentingnya *maqasid al-shari'ah* dalam mengarahkan pembaruan norma agar responsif terhadap perubahan sosial, budaya, politik, dan teknologi (Hasibuan & Anisa, 2026), sedangkan pembaruan hukum Islam berlangsung melalui interaksi teks normatif dengan realitas lokal melalui ijtihad, reinterpretasi, dan institusionalisasi hukum (Masnunah et al., 2025). Dengan demikian, JIT-K memperluas gagasan *living law* melalui mekanisme penyaringan normatif sehingga sensitivitas terhadap budaya tidak berkembang menjadi relativisme budaya.

Tujuan ketiga, yaitu mengembangkan *Tripartite Validity System* sebagai perangkat evaluasi norma, menjadi pembeda utama konstruksi JIT-K dari pendekatan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat pilar epistemik perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme pengujian untuk menilai kualitas substantif suatu norma. *Cultural-Sociological Validity* menguji keselarasan norma dengan *living law* dan konteks masyarakat, *Teleological-Distributive Validity* menilai kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, serta distribusi manfaat dan beban, sedangkan *Transcendental-Humanistic Validity* menilai martabat manusia, kesetaraan, nilai Ketuhanan, dan tanggung jawab ekologis. Konstruksi ini sejalan dengan perkembangan *maqasid* kontemporer yang bersifat sistemik dan multidimensional, termasuk dalam hukum lingkungan yang memperluas perlindungan pada kehidupan, kemaslahatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan (Makraja & Ramlah, 2025), serta fikih ekologis yang menekankan perlindungan kepentingan dasar, distribusi, partisipasi, kelompok rentan, tanggung jawab antargenerasi, dan akuntabilitas (Halilah et al., 2026). Dengan demikian, *Tripartite Validity System* menggeser evaluasi hukum dari pertanyaan tunggal mengenai sah atau tidak sah menuju pengujian berlapis atas keselarasan sosial, kemanfaatan distributif, dan pertanggungjawaban kemanusiaan.

Dari perspektif teori hukum transendental, dimensi etis dan spiritual dalam JIT-K tidak menggantikan hukum positif, tetapi menjadi batas dan orientasi dalam penggunaan kewenangan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan hukum tidak dapat direduksi menjadi hubungan

antara aturan dan kepatuhan karena penerapan hukum selalu berdampak pada manusia, masyarakat, dan lingkungan. Konsep *transcendental justice law* menegaskan pentingnya kesetaraan, keseimbangan, harmonisasi, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban sebagai representasi nilai keadilan Tuhan (Zuhdi, 2021), sedangkan pendekatan transendental dalam bantuan hukum menunjukkan bahwa parameter formal dapat membatasi akses terhadap keadilan sehingga diperlukan orientasi yang lebih substantif (Fadli, 2021). Temuan tersebut memperkuat posisi JIT-K bahwa kepastian hukum tetap diperlukan, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan hukum ketika penerapannya menghasilkan marginalisasi atau ketidakadilan. Dalam konteks ini, reposisi hakim dari *bouche de la loi* menuju *statesman-jurist* merupakan implikasi konseptual bagi penalaran yang lebih kontekstual, dengan tetap dibatasi konstitusi, hak asasi manusia, argumentasi hukum yang transparan, dan mekanisme pengujian institusional.

Secara keseluruhan, kontribusi utama penelitian ini bukan sekadar memperkenalkan istilah JIT-K, tetapi membangun hubungan fungsional antara empat sumber penalaran hukum dan tiga lapisan validitas substantif. Jurisprudensi integratif memberikan landasan integrasi norma, fakta, dan nilai; hukum progresif memberikan orientasi kemanusiaan; *living law* memberikan sensitivitas sosial-kultural; *maqasid al-shari'ah* memberikan orientasi kemaslahatan; dan hukum transendental memberikan batas etis dalam satu arsitektur epistemik. Novelty penelitian terletak pada transformasi integrasi teoritis menjadi mekanisme evaluasi yang memungkinkan norma diperiksa secara kultural-sosiologis, teleologis-distributif, dan transendental-kemanusiaan. JIT-K tidak dimaksudkan menghapus positivisme hukum, tetapi mereposisikannya sebagai fondasi legalitas yang harus berdialog dengan konteks sosial, tujuan kemaslahatan, dan martabat manusia. Namun, karena model ini masih merupakan rekonstruksi normatif-filosofis, efektivitasnya belum dapat diklaim secara empiris dan masih memerlukan pengujian melalui putusan konkret, praktik hakim, serta pembentukan peraturan, sekaligus membuka ruang penelitian lanjutan mengenai legislasi, penemuan hukum, masyarakat hukum adat, keadilan distributif, dan keadilan ekologis.

KESIMPULAN

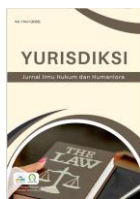
Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan epistemologis paradigma positivisme hukum tidak terutama terletak pada kebutuhan untuk meninggalkan norma positif, melainkan pada kecenderungan menempatkan validitas formal sebagai ukuran yang dominan dalam menentukan kualitas hukum. Temuan penelitian menjawab tujuan pertama dengan menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat formalistik belum memadai untuk secara simultan mempertimbangkan realitas sosio-kultural, *living law*, kemaslahatan publik, keadilan distributif, martabat manusia, dan tanggung jawab ekologis. Untuk menjawab tujuan kedua, penelitian ini merumuskan Paradigma Jurisprudensi Integratif-Transendental Berbasis Kemaslahatan (JIT-K) melalui *Tetra-Helix Epistemic Architecture* yang mengintegrasikan dimensi nomologis-positif, sosio-kultural, teleologis-kemaslahatan, dan transendental-etis. Integrasi tersebut menempatkan norma positif sebagai dasar legalitas, *living law* sebagai sumber konteks sosial-kultural, *maqasid al-shari'ah* sebagai orientasi teleologis dan evaluasi kemaslahatan, serta nilai transendental berbasis Pancasila sebagai batas etis yang mengarahkan hukum pada penghormatan terhadap martabat manusia dan

keadilan. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada rekonstruksi epistemologi hukum yang tidak meniadakan kepastian hukum, tetapi menghubungkannya secara sistematis dengan legitimasi sosial, kemaslahatan, keadilan substantif, dan tanggung jawab kemanusiaan.

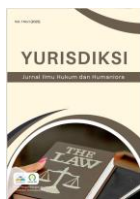
Untuk menjawab tujuan ketiga, penelitian ini mengoperasionalkan JIT-K melalui *Tripartite Validity System* yang terdiri atas *Cultural-Sociological Validity*, *Teleological-Distributive Validity*, dan *Transcendental-Humanistic Validity*. Ketiga lapisan tersebut memberikan mekanisme evaluasi substantif untuk menilai apakah suatu norma tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras dengan konteks masyarakat, menghasilkan kemaslahatan dan distribusi manfaat yang adil, serta menghormati martabat manusia dan keberlanjutan kehidupan. Secara praktis, konstruksi ini dapat menjadi kerangka konseptual bagi pengembangan penalaran hakim, pembentukan peraturan perundang-undangan, perlindungan masyarakat hukum adat, serta pengembangan kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis, dengan tetap memperhatikan batas konstitusional dan hak asasi manusia. Namun, karena penelitian ini merupakan penelitian normatif-filosofis, JIT-K dan *Tripartite Validity System* masih berada pada tingkat rekonstruksi konseptual dan belum dapat diklaim telah terbukti efektif melalui pengujian empiris dalam praktik peradilan atau legislasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji model tersebut melalui analisis terhadap putusan pengadilan, proses pembentukan peraturan, dan studi kasus konkret untuk menilai konsistensi indikator serta kelayakan penerapannya, sehingga JIT-K dapat dikembangkan dari konstruksi epistemologis menjadi kerangka penalaran hukum yang lebih operasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, R. R. (2024). Eksistensi asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai tujuan hukum di Indonesia dalam perspektif para filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2), 203–211. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>
- Depari, D. A., Hadiyanto, A., Handayani, P., Pratama, A. W., Panjaitan, L. G., Amanda, S., Hutasoit, J. E., Ramanda, R., Kurniawan, A., & Sausan, F. H. (2024). Teori hukum positivisme Hans Kelsen dalam perspektif keadilan dan penerapannya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3). <https://www.jurnal.unrika.ac.id/index.php/JIH/article/view/7123>
- Fadli, M. A. (2021). Transcendental approach in legal aid concept in Indonesia: A philosophy of law perspective. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 465–480. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48293>
- Halilah, H., Mubarak, M. Z., Hasanah, T., & Syamsuni, S. (2026). Reconstructing Islamic ecological jurisprudence in Indonesia: A Maqāṣid al-Sharī'ah framework for climate resilience and environmental justice. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization*, 3(1), 71–93. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v3i1.2029>
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia. *Walisongo Law Review*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Hariri, A., Babussalam, A. B., & Saleh, M. A. M. (2026). Between legality and justice: A critical study of the Supreme Court's judicial reasoning in dispute of the Awyu customary forest. *Jurnal Jurisprudence*, 15(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v15i2.11442>



- Hasibuan, N. S., & Anisa, D. (2026). Perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia. *Islamic Studies and Law*, 1(2). <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jidk/article/view/969>
- Hutabarat, P. K. (2022). Legal philosophy in constructing the Pancasila legal system in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(2), 297–309. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i2.7250>
- Ipansyah, N., & Hafidzi, A. (2025). Reform of Islamic family law in Indonesia: Integrating maqāṣid al-sharī'ah and the principles of justice in the digital era. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 7(2), 285–302. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i2.10637>
- Isman, I., Hidayat, S., Rosyadi, I., Firman, M. S., & Sholehah, N. A. (2023). Empirical legal research based on Jasser Auda's Maqashid Syariah theory. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6(4), 14–29. https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/730
- Klatt, M. (2021). Integrative jurisprudence: Legal scholarship and the triadic nature of law. *Ratio Juris*, 33(4), 380–398. <https://doi.org/10.1111/raju.12301>
- Lumban Toruan, D. N., & Djaja, B. (2025). Keadilan substantif dalam sengketa agraria: Analisis putusan Sleman dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2). <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.318>
- Makraja, F., & Ramlah. (2025). Implementation of environmental fiqh in Indonesia from the perspective of Maqāṣid as-Syarī'ah Jasser Auda. *Hukum Islam*, 24(2), 277–288. <https://doi.org/10.24014/hi.v24i2.31378>
- Masnunah, M., Rokim, M., & Nurhayati, I. (2025). Dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia: Transformasi pemikiran dalam konteks sosial dan institusional. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 2468–2479. <https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/690>
- Niko, N., Widiyani, H., Kurniahsih, F., Solina, E., Endri, E., Yu, A. L., & Rahmaniah, S. E. (2026). The living law in Indonesia's new Criminal Code: Legal pluralism, indigenous autonomy, and the risk of state co-optation. *Masalah-Masalah Hukum*, 55(1), 231–257. <https://doi.org/10.14710/mmh.55.1.2026.231-257>
- Priel, D. (2024). Ways of explaining law. *The Modern Law Review*, 87(2), 497–520. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12863>
- Saputra, E., Ridwan, M., Effendi, A., Defriza, R., & Hidayat, R. (2024). Darul Ahdi wa Syahadah and the implementation of Maqasid Al-Shariah in the context of the Pancasila state. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 24(2), 460–475. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.25028>
- Simonetti, M. (2023). Adat in Indonesian law and society: A tool to build resilience and overcome diversity through cultural and legal pluralism. *SOAS Journal of Postgraduate Research*, 15, 1–18. <https://doi.org/10.25501/SOAS.00040649>
- Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2023). The ijtihad construction of Islamic law based on the Maqāṣhid al-Syarī'ah approach in the Indonesian context. *Prophetic Law Review*, 4(2), 179–196. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>
- Umam, A. H., & Supriyanto, A. (2026). Rekonstruksi keadilan perspektif teori hukum progresif di Indonesia. *El-Dusturie*, 5(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v5i1.12371>
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>



- Yarom, M. H. (2023). Positivism and unity. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 36(1), 241–280. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.28>
- Zuhdi, S. (2021). Transcendental justice law: The relation of law and justice. *Journal of Transcendental Law*, 3(1), 30–49. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i1.15196>

